

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SESUAI DENGAN AMANAH
UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014**

I GUSTI NGURAH ARYAWAN ASASANDI

Fakultas Pertanian, Univ. Mahasaraswati Mataram

e-mail : arya.sandi.as@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pembangunan desa merupakan satu kesatuan yang integratif dalam pembangunan negara dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sebelumnya telah banyak program – program pembangunan yang berbasis pedesaan seperti PNPM Mandiri Perdesaan, PPK, IDT dan lain sebagainya. Pentingnya sebuah perencanaan dalam pembangunan desa merupakan suatu pondasi awal yang akan mengawali seluruh kegiatan pembangunan didesa. Kegiatan perencanaan tersebut sesuai dengan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 79 tentang perencanaan desa, mengamanatkan bahwa desa harus memiliki dokumen rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah yang berlaku 6 (Enam) tahun dan rencana kerja pemerintah satu tahunan. Tulisan ini menguraikan tentang bagaimana sistem Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dalam menyerap masalah-masalah yang ada dimasyarakat, sehingga program pembangunan yang ada didesa dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kata kunci : Perencanaan Desa, Pengkajian Keadaan Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan desa sejatinya telah mulai digalakan pada awal pemerintahan Presiden Soekarno melalui “Rencana Hatta” yang berlaku pada tahun 1950 sampai 1955 dan dilanjutkan pada tahun 1956 – 1960 bernama “Pembangunan Masyarakat Desa” yang tertuang dalam “Garis – garis besar Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956 – 1960” dan juga berlanjut pada “Rantjangan Dasar Undang – undang Pembangunan Nasional Semesta 1961 – 1969” (Wrihatnolo,2009). Pada era orde baru juga telah dirumuskan langkah – langkah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dengan digulirkan program IDT (Inpres Desa Tertinggal), yang pada tahun 1995/96 mencakup 22.904 Desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per desa. Program IDT secara umum memiliki 3 (Tiga) komponen masukan yaitu (1) Dana Bergulir sebagai bantuan modal, (2) Prasarana Pedesaan, dan (3) Sarana pendampingan tenaga teknis di Pedesaan (Sumodiningrat,1995). Lalu pada era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri arah kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan sudah mulai fokus dengan menelurkan Program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya program lanjutan yang cukup sukses dan dapat dikatakan berhasil yaitu PNPM Mandiri Perdesaan (Program Nasional Pemberdaayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan). Menurut data Bank Dunia PNPM Mandiri Perdesaan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun lebih dari 500.000 (Lima Ratus Ribu) orang keluar dari kemiskinan dan 300.000 (Tiga Ratus Ribu) orang telah mendapatkan pekerjaan (World Bank, 2012).

Tahun 2014 merupakan tahun yang penting bagi perkembangan desa di Indonesia, karena pada tahun 2014 telah disahkan undang-undang tentang desa, dimana undang – undang ini akan mengatur segala dinamika kehidupan berdesa, namun juga tetap menghargai aspek hak asal usul dan lokal berskala desa. Pembangunan desa dalam Undang-undang ini di bahas dalam BAB IX mulai pasal 79 hingga pasal 86, khususnya pada pasal 79 ayat 2 menyatakan bahwa “Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi : (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun. (b) Rencana Pembangunan Tahunan desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Rumusan Masalah

Pembangunan di pedesaan saat ini harus mengacu pada Undang – undang nomor 6 tahun 2016, dan desa diharuskan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang di jabarkan melalui Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah – langkah yang tepat dan terstruktur khususnya pada tahap pengkajian keadaan desa (PKD).

PEMBAHASAN

Menemukan Potensi yang ada di Masyarakat Desa

Dalam pelaksanaan kajian perencanaan pembangunan desa, langkah awal yang harus dilakukan adalah mendata secara cermat segala potensi yang ada di wilayah suatu desa. Potensi yang dimaksud baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya pembangunan dan sumberdaya sosial kemasyarakatan. Masing-masing sumberdaya ini akan termuat pada tabel masukan sumberdaya yang ada di lampiran Permendagri 114 tahun 2014. Pengisian tabel masukan sumberdaya yang dimaksud dapat menggunakan teknik diskusi bersama masyarakat. Salah satu contoh dalam penentuan sumberdaya alam di suatu desa maka dapat dilakukan dengan cara diskusi maupun observasi langsung, dari hasil ini akan didapatkan data sumberdaya alam yang akan termuat dalam tabel sumberdaya alam.

Tabel 1. Contoh Tabel Daftar Sumberdaya Alam

No	Uraian Sumberdaya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan Kerikil	400.000	m ³
2	Pasir urug	700.000	m ³
3	Lahan Tegalan	11.128	Ha
4	Lahan Persawahan	1.104	Ha
5	Lahan Hutan	35.000	Ha
6	Sungai	8.124	Ha
7	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili	6.500	Ha
8	Air terjun	4	Buah

Sumber: Lampiran Permendagri nomor 114/2014

Selain potensi sumberdaya alam yang ada dimasyarakat, ada pula potensi sumberdaya manusia, dalam tabel ini akan dimasukkan data-data sumberdaya manusia yang ada di desa tersebut. Sumberdaya yang dimaksud antara lain tingkat pendidikan, umur, pekerjaan, keahlian dan lain sebagainya. Fungsi dari pemetaan sumberdaya manusia ini adalah sebagai cerminan sebuah desa yang menggambarkan keadaan masyarakatnya sehingga dapat diambil suatu kebijakan untuk kegiatan pembangunan manusia maupun pembangunan desa secara umum.

Tabel 2. Contoh Tabel Daftar Sumberdaya Manusia

No	Uraian Sumberdaya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga a. Jumlah Penduduk Laki-laki b. Jumlah Penduduk Perempuan c. Jumlah Keluarga	1.531 1.765 832	Orang Orang Keluarga
2	Sumber Penghasilan Penduduk a. Pertanian, perikanan, perkebunan b. Pertambangan dan penggalian c. Industri Pengolahan (Pabrik, kerajinan, dll) d. Pedagang besar/eceran dan rumah makan e. Angkutan, pergudangan, komunikasi f. Jasa g. Lainnya (air, listrik, gas. dll)	2.731 0 52 102 11 2 1	Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
3	Tingkat Pendidikan a. Lulusan S1 Keatas b. Lulusan S1 c. Lulusan SMA/SMK d. Lulusan SMP e. Lulusan SD f. Tidak tamat SD/Tidak sekolah	2 51 765 954 1.287 341	Orang Orang Orang Orang Orang Orang
4	...		

Sumber: Lampiran Permendagri nomor 114/2014

Sumberdaya yang ketiga adalah sumberdaya pembangunan, yang dimana dalam mengisi tabel daftar sumberdaya pembangunan ini harus bersama-sama dengan masyarakat secara partifipatif dan terstruktur. Sehingga didapatkan data yang akurat tentang sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang ada diwilayah suatu desa. Data ini sangat berguna ketika akan membangun desa secara integratif. Contohnya dalam bidang kesehatan, disuatu desa telah memiliki fasilitas kesehatan posyandu namun kondisinya belum dapat dikatakan baik, maka dalam tabel masukan sumberdaya pembangunan akan dicantumkan dan menjadi pertimbangan bagi masyarakat maupun pengambil kebijakan (*Decision Maker*) ditingkat desa untuk dapat ditingkatkan, agar dapat melayani masyarakat dengan baik di bidang kesehatan.

Tabel 3. Contoh Tabel Daftar Sumberdaya Manusia

No	Uraian Sumberdaya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	1.534	Meter
	b. Jembatan	7	Buah
2	c. Irigasi	1.250	Meter
	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	5	Unit
	b. Gedung TK	2	Unit
3	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Dll.		
	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	4	Unit
4	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	4	Unit
	d. Air Bersih	1	Unit
	Aset Prasarana Ekonomi		
5	a. Pasar Desa	1	Unit
	b. Tempat Pelelangan ikan	1	Unit
6	Kelompok Usaha Ekonoii Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	43	Kelompok
7	b. Jumlah kelompok pengrajin	12	Kelompok
	Aset berupa modal		
8	a. Total aset produktif	500.000.000	Rupiah
	b. Total pinjaman dimasyarakat	250.000.000	Rupiah

Sumber: Lampiran Permendagri nomor 114/2014

Sumberdaya yang keempat dan tidak kalah penting dibandingkan dengan sumberdaya-sumberdaya yang lain adalah sumberdaya sosial budaya. Pada sumberdaya sosial budaya ini akan terangkum semua nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang telah ada dimasyarakat dan sangat mengakar pada tatanan kehidupan masyarakat desa. Hal ini penting untuk di tindak lanjuti kaitannya dengan pembangunan desa. Karena tanpa dukungan sosial masyarakat yang baik maka pembangunan di tingkat desa akan terganggu dan tidak tepat sasaran. Salah satu contoh dalam kehidupan bermasyarakat Lombok (Provinsi NTB) dalam melakukan prosesi perkawinan seringkali menggunakan jasa *Gendang Beleg* (alat musik khas tradisional suku Sasak Lombok dengan menggunakan alat musik tradisional termasuk gendang yang berukuran besar), oleh karena itu perlu dilestarikan kelompok-kelompok pemain *Gendang Beleg* dengan melaksanakan pemberdayaan kelompok maupun pengadaan alat kesenian. Jadi dengan terdatanya sumberdaya sosial ini maka akan melancarkan kegiatan dimasyarakat, menambah penghasilan bagi penabuh *Gendang Beleg* dan bahkan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan asing maupun domestik.

Tabel 4. Contoh Tabel Daftar Sumberdaya Sosial Budaya


No	Uraian Sumberdaya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Sosial		
	a. Gotong royong	1	Kali sebulan
	b. Arisan	1	Kali sebulan
2	Budaya		
	a. Kelompok Tari	2	Kelompok
	b. Kelompok Seni Musik	1	Kelompok
	c. Kelompok Cedekia Sejarah	1	Kelompok
3	d. dll		

Sumber: Lampiran Permendagri nomor 114/2014

Menemukan Sumber Masalah di Masyarakat

Sebelum memulai untuk merencanakan kegiatan pembangunan di pedesaan maka kegiatan awal yang perlu dilakukan adalah menemukan masalah yang mendasar di masyarakat. Kegiatan ini harus dilakukan dengan partisipatif dengan melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat. Menurut Wahyudin Kessa (2015) dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan Pembangunan Desa” proses menemukan masalah di masyarakat dapat dilakukan dengan tahapan (a) Sosialisasi, (b) Pengumpulan data menggunakan metode *Participatory Rural Apraisal (PRA)*, Survei dan Observasi, (c) Menghasilkan profil dan gambaran keadaan secara kuantitatif maupun kualitatif, (d) Menganalisis secara statistik, (e) Bersama-sama menentukan program kegiatan. Jika menilik kembali pada undang-undang desa khususnya pada pasal 79 hingga pasal 86 telah mengamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan desa yang akan di himpun dalam dokumen RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dalam kurun waktu 6 (Enam) tahunan. Untuk dapat lebih spesifik membahas tentang sistem pembangunan desa maka terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dalam rangka mengeksplorasi masalah yang ada di masyarakat dalam Permendagri 114 tahun 2014 minimal menggunakan 3 (Tiga) alat kaji, yaitu Peta sosial, Kalender musim dan Diagram Kelembagaan. Alat kaji yang pertama disebut dengan Peta sosial yang dimana pada alat kaji ini akan menghasilkan sebuah peta yang menggambarkan tentang kondisi masyarakat pedesaan tersebut. Mulai dari sumberdaya alam, seperti Sungai, Pantai, Batu, bukit dan lain sebagainya. Sumberdaya buatan seperti jembatan, jalan, sekolah akan muncul dari peta tersebut. Selain itu dapat pula dimunculkan informasi tentang masalah-masalah yang terjadi di lingkungan desa, misalnya banyaknya sampah yang menumpuk, atau jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) akan digambarkan sebuah tanda pada peta dan dijelaskan pada Legenda atau keterangan peta dibawahnya.



Gambar 1. Contoh Peta Sosial Desa (Sumber : hulungkai,2013)

Alat kaji yang Kedua adalah Kalender musim, fungsi dari alat kaji ini yaitu untuk menjangkit sumber-sumber permasalahan yang ada di masyarakat berdasarkan musim yang berlaku pada desa setempat. Kalender musim atau *Seasonal calender* adalah dua kata dalam bahasa Inggris yang masing-masing artinya sebagai berikut: *Seasonal* adalah jadwal permusim, sedangkan arti *Calendar* adalah penanggalan. Sebagai terminologi dalam tehnik PRA (*Participatory Rural Apraisal*) arti seasonal calendar adalah suatu tehnik PRA (*Participatory Rural Apraisal*) yang dipergunakan untuk mengetahui kegiatan utama, masalah, dan kesempatan dalam siklus tahunan yang dituangkan dalam bentuk diagram. Hasilnya, yang digambar dalam suatu ‘kalender’ dengan bentuk matriks, merupakan informasi penting sebagai dasar pengembangan rencana program. Tujuan dipergunakannya analisa Seasonal Calendar dalam kegiatan pengkajian keadaan desa adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui pola kehidupan masyarakat pada siklus musim tertentu. (2) Mengidentifikasi siklus waktu sibuk dan waktu luang masyarakat. (3) Mengetahui siklus masalah yang dihadapi masyarakat pada musim-musim tertentu. Dan (4) Mengetahui siklus peluang dan potensi yang ada pada musim-musim tertentu.

CONTOH KALENDER MUSIM

Masalah/ Keadaan/ Kegiatan	Hujan				Pancaroba				Kemarau			
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ag
Kesehatan	****	****	***	**								
Masa panen					**	***	****	*				
Banjir			**	***	***							
Periyakit malaria							**	***	***			
Periyakit diare	*		**	***	***						***	****
Periyakit campak							*	**	***			
Kekurangan pangan	**										****	****
Kekurangan air					**						**	***

Gambar 2. Contoh Kalender Musim (Sumber: Anonim,2013)

Alat kaji yang ketiga adalah Diagram Kelembagaan, pada alat kaji ini akan ditemukan berbagai masalah yang menyangkut dengan kelembagaan yang ada di masyarakat. Dalam teknis penyusunan alat kaji diagram kelembagaan akan melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan bersama-sama menggambarkan kondisi kelembagaan didesa seperti kelembagaan pemerintah desa, kelembagaan kelompok tani, kelembagaan adat, dan lain sebagainya. Adapun visualisasi untuk menggambarkan kondisi kelembagaan degan menggunakan diagram venn. Masyarakat akan berbentuk lingkaran ditengah diagram, kelembagaan yang lain digambarkan dalam lingkaran besar atau kecil yang menggambarkan manfaat bagi masyarakat tersebut dan jarak antar masyarakat akan digambarkan dengan menggunakan garis penghubung. Semakin dekat dengan masyarakat akan semakin baik.



Gambar 3. Bagan Kelambagaan (Sumber: Anonim, 2013)

Menginventarisir Masalah

Setelah 3 (Tiga) alat kaji tersebut dilakukan maka tahap selanjutnya adalah menginventaris masalah-masalah yang telah dikaji sebelumnya. Cara menginventarisir masalah adalah dengan menyatukannya dalam satu tabel dengan memadukan dengan daftar potensi yang ada di desa tersebut.

Tabel 5. Contoh Tabel Analisa Masalah dan Potensi

No	Masalah	Potensi
1	Akses transportasi dari Dusun Sukadamai ke Dusun Melati terganggu	Badan jalan, batu, tenaga
2	Jika musim hujan tiba sering terjadi banjir di Dusun Mawar	Drainase, tenaga
3	Susahnya warga miskin Desa Sukamaju mengakses pinjaman lunak	BUMDes, Pemerintah desa
4	Anak-anak Usia Dini banyak yang tidak masuk PAUD	Tanah kas desa, Batu, pasir, tenaga

Sumber: Lampiran Permendagri nomor 114/2014

Dalam Tabel 5 tersebut terlihat jelas bahwa masalah yang dihadapi masyarakat desa Sukadamai sudah masuk kedalam tabel analisa masalah dan potensi. Dan setiap masalah yang dimunculkan dari hasil kajian bersama masyarakat juga harus dipikirkan secara bersama-sama tentang potensi apa yang ada disekitar masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Setelah bertemu antara masalah dan potensi maka kegiatan pengkajian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Pengkajian untuk Penyelesaian Masalah

Menurut Dubois dan Miley (1996) dalam Hikmat (2010) pemecahan masalah dapat dilakukan secara tradisional dan pemberdayaan. Adapun yang dimaksud dengan pemecahan masalah secara tradisional yaitu mencakup Penjajagan (*Engagement*), Identifikasi masalah, Assesment, analisis setting dan perencanaan tujuan, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. Sedangkan pemecahan masalah melalui pemberdayaan yaitu pertama, Dialog (Persiapan kerjasama, pembentukan kemitraan, artikulasi tantangan, identifikasi sumber kekuatan, dan penentuan arah), Kedua, Penemuan (Pemahaman sistem sumber, Analisis kapasitas sumber, dan menyusun frame pemecahan masalah), dan yang ke Tiga Pengembangan (Mengaktifkan sumber, memperluas kesempatan, mengakui temuan-temuan dan mengintegrasikan kemajuan).

Dalam konteks pembangunan desa sesuai dengan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 maka perlu adanya keselarasan antara teori dan praktik. Oleh karena itu, untuk dapat merealisasikan teori maka dapat dikemas melalui kegiatan pengkajian keadaan desa yang partisipatif dan *adoptable* bagi masyarakat umum yang beragam latar pendidikannya. Dalam menemukan usulan yang akan direalisasikan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) maka dapat menggunakan Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Contoh Tabel Analisa Penentuan Tindakan yang Layak

No	Masalah	Potensi	Penyebab Masalah	Alternatif penyelesaian masalah	Tindakan yang Layak
1	Akses transportasi dari Dusun Sukadamai ke Dusun Melati terganggu	Badan jalan, batu, tenaga	Jalan Desa Sepanjang dusun Sukadamai ke Dusun Melati rusak berat	Perkerasan jalan (Rabat beton, telford, aspal, lapen dll)	Telford
2	Jika musim hujan tiba sering terjadi banjir di Dusun Mawar	Drainase, tenaga	Drainase sering tersumbat oleh sampah	Pembersihan drainase, pembuatan drainase baru, pembuatan bak sampah	Pembersihan drainase, pembuatan bak sampah
3	Susahnya warga miskin Desa Sukamaju mengakses pinjaman lunak	BUMDes, Pemerintah desa	Masyarakat miskin tidak <i>Bankable</i> dan tidak punya agunan	Pemberian pinjaman dengan bunga sangat rendah dan tanpa jaminan, Pelatihan keterampilan	Pinjaman Lunak dari BUMDes dan pelatihan keterampilan
4	Anak-anak Usia Dini banyak yang tidak masuk PAUD	Tanah kas desa, Batu, pasir, tenaga	Tidak adanya PAUD di Desa Sukamaju	Pendirian gedung PAUD, Pembentukan pengelola PAUD	Pendirian Gedung PAUD dan pembentukan pengelola PAUD

Dalam Tabel 6 di atas selain tercantum masalah dan potensi, tercantum juga penyebab masalah, alternatif penyelesaian masalah dan tindakan yang layak. Seluruh isi dari tabel ini harus melalui pengkajian bersama masyarakat, karena hanya masyarakat desa setempat yang mengetahui segala tentang dirinya. Namun juga perlu digaris bawahi bahwa peran fasilitator maupun pendamping dalam memandu jalannya pengkajian ini harus juga dapat memberikan masukan-masukan yang berarti bagi masyarakat, hal ini diperlukan agar masyarakat dalam melakukan pengkajian keadaan desa tidak meluas dan bahkan keluar dari konteks masalah.

SIMPULAN

Dari pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa harus diawali dengan suatu perencanaan yang baik dan komprehensif, melibatkan seluruh komponen masyarakat secara partisipatif. Pengkajian Keadaan Desa atau yang dikenal dengan istilah PKD dapat dilakukan dengan tahapan – tahapan sebagai berikut, *Pertama* melakukan analisa potensi, baik potensi sumberdaya alam, manusia, pembangunan dan sosial budaya. *Kedua*, melakukan kajian keadaan desa yang mencakup 3 (tiga) alat kaji yaitu, peta sosial desa, kalender musim dan diagram kelembagaan, hasil dari kajian ini akan menghasilkan masalah dan potensi. *Ketiga*, inventaris seluruh masalah dan potensi ke dalam tabel analisa masalah dan potensi. Tahap keempat, dikaji kembali secara partisipatif bersama masyarakat tentang penyebab masalah tersebut beserta alternatif tindakan, lalu yang terakhir pilih tindakan yang paling layak sesuai dengan potensi desa yang telah dikaji sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Wrihatnolo, Randy R. 2009. *Analisis Kebijakan Pembangunan Pedesaan*. Alamat url: <http://wrihatnolo.blogspot.co.id/2009/09/meninjau-ulang-kebijakan-pembangunan.html>. Tanggal Akses : 1 Juli 2016 pukul: 20:05 Wita
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Sumodiningrat, Gunawan. 1995. *Program Inpres Desa Tertinggal: Kebijakan dan Arah Baru Penanggulangan Kemiskinan* (Sebuah Makalah yang disampaikan pada Penataran Warga KBG-B Unit Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas). Jakarta
- World Bank. 2012. *Indonesia: Capaian 5 Tahun Program PNPM di Indonesia*. Alamat url : <http://www.worldbank.org/in/news/video/2012/08/07/indonesia-results-five-years-pnpm-mandiri>. Tanggal akses : 2 Juli 2016, pukul 09.00 Wita
- Republik Indonesia. 2014. *Undang – undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2094.
- Hulusungkai. 2013. *Sketsa Peta (Potret)*. Alamat Url: <http://pt.slideshare.net/hulusungkai/sketsa-peta-potret>, Tanggal Akses : 5 Juli 2016, Pukul 21:30
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Anonim. 2013. *Kalender Musim*. Alamat Url : <https://image.slidesharecdn.com/materiperencanaanpembangunandesabpmpdmei2013-131205093018-phpapp02/95/materi-perencanaan-pembangunan-desa-bpmpd-mei-2013-20-638.jpg?cb=1386235876>, Tanggal Akses : 10 Juli 2016, Pukul 20:00.
- Anonim. 2013. *Bagan Kelembagaan*. Alamat Url: http://images.slideplayer.info/10/2727032/slides/slide_26.jpg, Tanggal Akses : 10 Juli 2016 Pukul : 21:30